



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SLAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Mei 2024 dibawah Register Perkara Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 734/24/IX/2020 tanggal 21 September 2020;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu Keturunan bernama Archilla Qiara Kurniawan, lahir di

Hal 1 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, 01 Juni 2021, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 4715/Pdt.G/2023/PA. Bwi, tanggal 04 Desember 2023 dengan Akta Cerai Nomor : 1587/AC/2024/PA.Bwi, tanggal 3 Mei 2024;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan anak sangat dekat dan akrab dengan Penggugat, dan Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan tidak terurus bila harus ada pada Tergugat, dan Tergugat punya watak dan sifat temperamental, jadi Penggugat khawatir anak tersebut mempunyai karakter yang tidak baik untuk tumbuh kembang nantinya;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengasuhan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX), yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Tegal, 01 Juni 2021, Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama Archilla Qiara Kurniawan, lahir di Tegal, 01 Juni 2021, Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan mencabut petitum angka 3;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmila Binti Tambyah NIK 3328016808000011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1587/AC/2024/PA.Bwi tanggal 3 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328012502210005 atas nama Eki Kurniawan (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal 3 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3328-LU-06092021-0037 atas nama Archilla Qiara Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXX, Kabupaten Tegal dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah bercerai tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sekarang ikut Penggugat (ibunya);
- Bahwa selama ikut Penggugat anak tersebut kondisinya sehat lahir dan batin dirawat dan didik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa setelah bercerai anak tersebut pernah diambil oleh orangtua Tergugat namun setelah sidang pertama dalam perkara ini anak tersebut dikembalikan oleh orangtuanya Tergugat melalui tukang ojek kepada Penggugat hingga sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai anaknya tersebut Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT dan selama Penggugat bekerja anak tersebut ikut Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;

Hal 4 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri sah dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah bercerai tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sekarang ikut Penggugat (ibunya);
- Bahwa setahu saksi selama ikut Penggugat anak tersebut kondisinya sehat lahir dan batin dirawat dan didik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa setelah bercerai anak tersebut pernah diambil oleh orangtua Tergugat namun sekarang setahu saksi anak tersebut sudah berada di tangan Penggugat;
- Bahwa untuk membiayai anaknya tersebut Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT dan selama Penggugat bekerja anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan hak asuh anak ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sebagaimana dalam Pasal 49 huruf (a) dan selanjutnya berdasarkan penjelasan dari Pasal 49 ayat (2) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa anak yang dijadikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dengan anaknya sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap sengketa hadhanah tersebut;

## Upaya Damai

Hal 5 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar masalah hak asuh anak dapat diselesaikan atau diatur dengan cara kekeluargaan sesuai kesepakatan demi kepentingan anak, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak terhadap anaknya yang bernama Archilla Qiara Kurniawan, lahir di Tegal, 01 Juni 2021;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan mencabut petitum angka 3;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah siapa yang berhak untuk mengasuh anak demi kepentingan anak itu ? ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Mei Purwanto bin Wasim dan Agung Setiabudi bin Slamet;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 6 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dan sekarang sudah resmi bercerai sejak 03 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.3** (Fotokopi Kartu Keluarga) dan **P.4** (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir anak atas nama Archilla Qiara Kurniawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti anak tersebut lahir 01 Juni 2021 yang merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat dan sekarang baru berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum akil baligh atau belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR yang menerangkan intinya bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ikut ibunya kondisinya sehat lahir batin, dirawat dengan penuh kasih sayang, anak tersebut dulu pernah diambil oleh Tergugat namun sekarang sudah dikembalikan oleh orangtua Tergugat kepada Penggugat selaku ibu

Hal 7 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya melalui tukang ojek, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 144 ayat (1) dan 172 HIR. jo pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah resmi bercerai sejak 03 Mei 2023;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama : Archilla Qiara Kurniawan, umur 3 tahun;
- Bahwa setelah bercerai kedua anaknya sempat diambil Tergugat namun sekarang dikembalikan kepada Penggugat dan kondisi anak tersebut sejak ikut ibunya kondisinya sehat lahir dan batin, dirawat dengan penuh kasih sayang dan dididik dengan baik serta Tergugat belum pernah melakukan kekerasan dan penelantaran;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hadhonah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anaknya yang pertama bernama Archilla Qiara Kurniawan, umur 3 tahun ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami istri atau ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

**Artinya :** *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka";*

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar anaknya yang pertama bernama **Archilla Qiara Kurniawan** hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, alasannya karena dikarenakan anak sangat

Hal 9 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan akrab dengan Pengugat, dan Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan tidak terurus bila harus ada pada Tergugat, dan Tergugat punya watak dan sifat temperamental, jadi Pengugat khawatir anak tersebut mempunyai karakter yang tidak baik untuk tumbuh kembang nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 14, 26 dan 30 mengenai hak asuh anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan hak asuh adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama (*joint custody*), meskipun kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa masalah hak asuh atau hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*for the best of the child*) yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/AG/2007, tanggal 13-11-2007);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah

Hal 10 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataupun Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia *tamyiz*. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud;

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء و الثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تتكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: *"Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah*

Hal 11 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan orang lain.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh/hadhanah kepada ibunya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidaklah mutlak, akan tetapi masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa alasan anak yang belum *mumayyiz* ikut ibunya berdasarkan hadits nabi di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Bahwa faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah;
- Bahwa faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akhil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, *kasih sayang* dan *kelembutan* dibandingkan kaum lelaki;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Archilla Qiara Kurniawan, berumur 3 tahun berarti anak tersebut belum *mumayyiz*. Sejak pasca perceraian anak tersebut diasuh dan dirawat serta dididik oleh ibunya (Penggugat) yang faktanya anak tersebut merasa nyaman, bahagia dan sehat jasmani maupun rohaninya, dirawat dan didik dengan penuh kasih sayang serta Penggugat belum pernah mentelantarkan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya;

Hal 12 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya akan kebutuhan anak akan menjadi faktor penting dalam hal hak asuh anak. Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah PT. (karyawan swasta) yang tentunya punya penghasilan yang pasti setiap bulannya sehingga akan dapat mencukupi kebutuhan anaknya, sehingga kemungkinan anaknya terlantar tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA.RI Nomor :126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut yaitu ibu (Tergugat), dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi : *“bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (mengasuh),”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan demikian permohonan hak asuh anak yang diajukan Penggugat terhadap anaknya yang bernama **Archilla Qiara Kurniawan binti Edi Kurniawan**, yang lahir tanggal 01 Juni 2021 sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sekarang sudah berada di tangan atau diasuh/dirawat oleh ibunya (Penggugat) maka untuk kepastian hukumnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh atas anak yang masih dibawah umur kepada ibunya (Penggugat) dilandasi suatu dasar pemikiran bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, yakni agar hak-hak dan kewajiban azasi anak dapat terpenuhi dalam upaya pengembangan diri anak, baik dari sisi pembentukan pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara

Hal 13 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar sehingga diharapkan anak tersebut nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional, bertentangan jawab dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa-masa yang akan datang (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21-4-2010);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/ayah maupun mantan ibu, filosofi inilah yang semestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak jadi korban;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan atau *hadhanah* kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai kodratnya seorang ayah terhadap anaknya. Oleh karena itu pemegang *hadhanah* berkewajiban untuk memberika akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya. Apabila hal ini ternyata dilanggar oleh pemegang hak *hadhanah* (tidak mau memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*) maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Hal 14 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir 01 Juni 2021 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Misman Hadi Prayitno,S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Ulfah**

Hakim Anggota,

ttd

**Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

Hal 15 dari 16 hal : Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	570.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi,

**H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.**